

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM BUDIDAYA IKAN HIAS AROWANA SUPER RED (Scleropages formosus)/SILUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang: a. bahwa ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk merupakan komoditas ikan hias asli Indonesia (endemik) yang dilindungi dan perdagangannya diatur dalam APPENDIX I CITES, bernilai ekonomis penting, dan memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi
 - sehingga perlu ditingkatkan produksi dan mutunya;
 - b. bahwa dengan perkembangan teknologi, ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk sudah dapat dibudidayakan dan usaha budidayanya sudah dikembangkan di beberapa wilayah Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Red (Scleropages formosus)/Siluk;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah 45 2009 dengan Undang-Undang Nomor Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

- 2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
- Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
- 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN UMUM BUDIDAYA IKAN HIAS AROWANA SUPER RED (Sceleropages formosus)/SILUK.

Pasal 1

Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Red (*Scleropages formosus*)/Siluk merupakan acuan dalam melakukan usaha budidaya ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk.

Pasal 2

(1) Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Red (Scleropages formosus)/Siluk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mencakup lokasi,

prasarana dan sarana, proses budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, sumber daya manusia, pembinaan, dan pengendalian mutu.

- (2) Pedoman Umum Budidaya Ikan Hias Arowana Super Red (*Scleropages formosus*)/Siluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan deskripsi dan gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Setiap orang yang melakukan usaha pembudidayaan ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2015 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 717

Salinan sesuai dengan aslinya

Hanung Cahyono

Salinan sesuai dengan aslinya

Biro Hukum dan Organisasi,

SEKRETARIAT JENDERAL

Hanung Cahyono

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/PERMEN-KP/2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM BUDIDAYA IKAN HIAS AROWANA
SUPER RED (SCELEROPAGES FORMOSUS)/SILUK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikan hias arowana super red (Scleropages formosus)/siluk secara endemik berasal dari kawasan Taman Nasional Danau Sentarum seluas 132.000 Ha dan kawasan Daerah Aliran Sungai Kapuas, Kabupaten Kapuas Hulu. Ikan hias arowana super red (Scleropages formosus)/siluk, sejak tahun 1972 telah dilakukan penangkapan secara terus menerus, sehingga populasi induknya semakin menurun. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ada perubahan orientasi dari penangkapan ikan hias arowana super red (Scleropages formosus)/siluk di alam menjadi hias pembudidayaan ikan arowana super red (Scleropages Perubahan orientasi tersebut penting karena potensi formosus)/siluk. ikan hias arowana super red (Scleropages formosus)/siluk di alam memiliki keterbatasan dan memerlukan waktu untuk pemulihan kembali dalam keadaan semula.

Selain peningkatan produksi, pengembangan budidaya arowana super red (Scleropages formosus)/siluk, perlu dilakukan melalui peningkatan mutu dan keamanan lingkungan (enviromental safety). ketersediaan arowana super red (Scleropages Untuk menjamin formosus)/siluk agar dapat memenuhi ke butuhan pasar domestik maupun ekspor, maka kegiatan pembudidayaan ikan hias arowana super red (Scleropages formosus)/siluk harus diperkuat melalui penerapan teknologi budidaya anjuran sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sehingga mampu menjamin peningkatan produksi, mutu, daya saing, dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.

Potensi pengembangan budidaya ikan hias arowana super red (Scleropages formosus)/siluk di Indonesia masih besar dan perlu dikembangkan dengan penerapan teknologi yang inovatif dan adaptif.

Pengembangan usaha budidaya ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk yang bernilai ekonomis tinggi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan devisa negara, serta menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha yang cukup luas.

B. Tujuan

Tujuan pedoman umum budidaya ikan hias arowana super red (Scleropages formosus)/siluk ini adalah:

- 1. memberikan panduan bagi pembudidaya ikan dalam melakukan pembudidayaan ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/Siluk; dan
- 2. memberikan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan usaha pembudidayaan ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk.

C. Sasaran

Sasaran pedoman umum budidaya ikan hias arowana super red (Scleropages formosus)/siluk ini adalah:

- 1. meningkatnya produksi ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk hasil pembudidayaan yang berkualitas, terjaganya kelestarian ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk di alam, serta menjaga kelestarian lingkungan; dan
- 2. meningkatnya pendapatan pembudidaya dan penerimaan devisa negara dari ekspor.

D. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Benih Ikan Hias Arowana Super Red (*Scleropages formosus*)/Siluk yang selanjutnya disebut benih adalah anakan ikan arowana yang ukurannya sejak lepas dari kuning telur sampai dengan ukuran maksimal 12 (dua belas) cm.
- 2. Larva Ikan Hias Arowana Super Red (*Scleropages formosus*)/Siluk yang selanjutnya disebut larva adalah benih ikan arowana yang masih mengandung kuning telur.

- 3. Induk Ikan Hias Arowana Super Red (*Scleropages formosus*)/Siluk yang selanjutnya disebut induk adalah ikan arowana pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
- 4. Pembudidayaan Ikan Hias Arowana Super Red (*Scleropages formosus*)/Siluk adalah kegiatan memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan hias arowana super red (*scleropages formosus*)/siluk, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

BAB II

LOKASI, PRASARANA, DAN SARANA

A. Lokasi

Lokasi budidaya ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, provinsi, atau kabupaten/kota;
- b. berada pada kawasan yang bebas banjir dan bebas dari pengaruh pencemaran;
- c. berada pada ketinggian lahan 0 m sampai dengan 200 m di atas permukaan laut;
- d. memiliki jenis tanah liat bergambut atau tanah latosol merah; dan
- e. memiliki sumber air berasal dari air tanah atau dari aliran sungai yang tidak tercemar dan memenuhi kualitas yang dipersyaratkan.

B. Prasarana

- 1. Wadah Pembudidayaan Ikan
 - a. Tata letak

Tata letak dan desain wadah budidaya ikan dibuat untuk mendapatkan air dengan kualitas baik, memudahkan pengelolaan, dan mencegah penularan penyakit.

- b. Wadah induk
 - 1) jenis: kolam tanah;
 - 2) ukuran: paling kecil 200 m2;
 - 3) dasar kolam: berupa tanah;
 - 4) kedalaman wadah 1,5 3 m; dan
 - 5) tersedia naungan/tempat berlindung: paling sedikit 10% dari luas kolam.

c. Wadah larva

- 1) jenis: akuarium larva dan akuarium besar, yang merupakan satu kesatuan;
- 2) ukuran akuarium larva: paling kecil 30 cm x 30 cm;
- 3) ukuran akuarium besar: paling kecil 120 cm x 60 cm; dan
- 4) ketinggian: paling rendah 15 cm.
- d. Wadah benih
 - 1) jenis: akuarium;
 - 2) ukuran: paling kecil 120 cm x 60 cm; dan
 - 3) ketinggian: paling rendah 30 cm.

- e. Wadah pembesaran
 - 1) jenis: bak fiber atau beton;
 - 2) ukuran: paling kecil 300 cm x 500 cm; dan
 - 3) ketinggian: paling rendah 100 cm.
- 2. Saluran air masuk (inlet) dan saluran air buang (outlet) harus terpisah;
- 3. Memiliki unit pengelolaan limbah agar penyakit tidak menyebar ke perairan umum;
- 4. Unit Penyimpanan Sarana Budidaya Ikan
 - a. unit penyimpanan sarana budidaya ikan terdiri dari tempat penyimpanan pakan, obat, peralatan, dan bahan bakar;
 - b. tempat penyimpanan harus terpisah satu dari yang lain; dan
 - c. tempat penyimpanan harus terjaga kebersihannya.
- 5. Alat dan Mesin untuk Pembudidayaan Ikan, terdiri dari:
 - a. pengukur kualitas air: termometer, pH meter/kertas lakmus, DO meter, amoniak test kit, hardness test kit, nitrit test kit;
 - b. peralatan lapangan: aerator, pompa air, ember, serokan, selang sifon, baskom kecil, spon pembersih, hapa, jaring, cangkul sekop;
 - c. peralatan lain: penggaris, peralatan pengepakan (oksigen, plastik, karet gelang, box sterofoam), timbangan; dan
 - d. mesin: genset.

C. Sarana

- 1. Induk, Larva, dan Benih
 - a. Induk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) sehat dan tidak cacat;
 - 2) berukuran panjang total paling pendek 40 cm;
 - 3) umur paling singkat 3 tahun; dan
 - 4) tidak boleh hasil satu keturunan (inbreeding).
 - b. Larva harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) sehat dan tidak cacat;
 - 2) bergerak aktif; dan
 - 3) kantong kuning telur (yolk sack) sempurna.
 - c. Benih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) sehat dan tidak cacat; dan
 - 2) berenang aktif.

2. Pakan Ikan

Pakan ikan yang digunakan berupa pakan alami, yang terdiri dari:

- a. pakan ikan untuk larva adalah kuning telur (yolk egg) yang menempel pada tubuh larva yang secara otomatis diserap oleh larva;
- b. pakan ikan untuk benih adalah sejenis serangga air, cacing darah (blood worm), anak-anak ikan jenis lain yang bebas penyakit dengan tidak merusak kelestariannya; dan
- c. pakan ikan untuk induk antara lain udang, cumi, anak katak (percil), jangkrik, kecoa, kelabang yang sudah bersih.
- 3. Obat ikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. obat ikan harus terdaftar;
 - b. penggunaan bahan kimia dan obat ikan sesuai ketentuan pada obat ikan.

BAB III PROSES BUDIDAYA

Pembudidayaan ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk harus dilakukan melalui penerapan teknologi budidaya anjuran sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sehingga mampu menjamin peningkatan produksi, mutu, daya saing, dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Proses budidaya ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk meliputi pemeliharaan induk ikan, pemijahan dan pemanenan larva, pemeliharaan larva, pemeliharaan benih, dan pembesaran.

A. Pemeliharaan Induk Ikan

- 1. Persiapan wadah induk (kolam tanah) dilakukan melalui pengeringan tanah dasar yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas tanah dasar kolam dan mendukung pertumbuhan pakan alami serta kualitas air pemeliharaan. Pengeringan tanah dasar dilakukan paling singkat 3 (tiga) hari. Apabila diperlukan dapat dilakukan perbaikan dinding dan pematang kolam.
- 2. Pengisian air bervariasi dengan kedalaman 1-2 m.
- 3. Setelah air mengendap selama paling singkat 7 hari, kolam diisi induk ikan
- 4. Induk dengan ukuran paling pendek 40 cm dipelihara dengan padat tebar paling banyak 20 ekor tiap wadah.
- 5. Pakan diberikan dengan frekuensi 1 kali sehari sekenyangnya (at satiation).
- 6. Pergantian air dilakukan 10 % per minggu.
- 7. Persyaratan kualitas air untuk pemeliharaan induk, sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Persyaratan kualitas air untuk pemeliharaan induk

NO	PARAMETER	SATUAN	NILAI
1.	Suhu	°C	25 – 30
2.	рН	-	5,5 – 7,5
3.	Oksigen terlarut	mg/l	minimal 4
4.	Tinggi air dalam wadah	Cm	100 – 200
5.	Amoniak total (TAN)	mg/l	maksimal 1

NO	PARAMETER	SATUAN	NILAI
6. Nitrit		mg/l	maksimal 0,1
7. Kesadahan (hardness)		° Dh	minimal 1

B. Pemijahan dan Pemanenan Larva

- 1. Pemijahan dilakukan secara alami dan massal dengan perbandingan 1 jantan dan 1 betina.
- 2. Ikan yang memijah dicirikan dengan rahangnya membesar (mengeram) dan tidak mau makan.
- 3. Induk dapat memijah 2 kali dalam setahun.
- 4. Pemanenan larva dilakukan setelah induk mengeram paling singkat 12 hari dengan cara dibuka mulutnya dengan hati-hati untuk dapat dikeluarkan larvanya lalu dipindahkan ke akuarium larva.

C. Pemeliharaan Larva

- 1. Persiapan wadah larva berupa akuarium yang telah dilengkapi dengan penutup, aerator, pemanas air (*water heater*) dengan thermostat, dan pompa filtrasi.
- 2. Pengisian air dengan ketinggian 10-15 cm.
- 3. Larva dengan ukuran 0-2 cm dipelihara dengan padat tebar 20-40 ekor tiap wadah.
- 4. Tidak diberikan pakan tambahan karena pakannya berasal dari kantong kuning telor yang masih melekat.
- 5. Pergantian air dilakukan 10-30% per hari.
- 6. Persyaratan kualitas air untuk pemeliharaan larva, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Persyaratan kualitas air untuk pemeliharaan larva

NO	PARAMETER	SATUAN	NILAI
1.	Suhu	°C	27 – 29
2.	рН	-	5,5 – 7,5
3.	Oksigen terlarut	mg/l	minimal 4
4.	Tinggi air dalam wadah	cm	10 – 15

NO	PARAMETER	SATUAN	NILAI	
5.	Amoniak total (TAN)	mg/l	maksimal 1	
6.	Nitrit	mg/l	maksimal 0,1	
7.	Kesadahan (hardness)	° Dh	minimal 1	

7. Pemanenan larva dilakukan setelah waktu pemeliharaan selama 15-45 hari atau sampai kantong kuning telor habis dan mencapai ukuran 6 cm dengan sintasan 80-95%.

D. Pemeliharaan Benih

- 1. Persiapan wadah benih berupa akuarium yang telah dilengkapi dengan penutup, aerator, pemanas air (*water heater*), dan pompa filtrasi.
- 2. Pengisian air dengan ketinggian 25-35 cm.
- 3. Benih dengan ukuran 6 cm dipelihara dengan padat tebar 20-30 ekor tiap wadah.
- 4. Pakan diberikan 3-4 kali per hari sampai sekenyangnya (at satiation).
- 5. Pergantian air dilakukan 10-30% per hari.
- 6. Persyaratan kualitas air untuk pemeliharaan benih sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Tabel 3. Persyaratan kualitas air untuk pemeliharaan benih

No.	Parameter	Satuan	Nilai
1.	Suhu	°C	25 – 30
2.	рН	-	5,5 – 7,5
3.	Oksigen terlarut	mg/l	minimal 4
4.	Tinggi air dalam wadah	Cm	25 – 35
5.	Amoniak total (TAN)	mg/l	maksimal 1
6.	Nitrit	mg/l	maksimal 0,1
7.	Kesadahan (<i>hardness</i>)	° Dh	minimal 1

 Pemanenan benih dilakukan setelah waktu pemeliharaan selama 30 -45 hari atau sampai mencapai ukuran 12 cm dengan sintasan 90-95%.

E. Pembesaran

- 1. Proses pembesaran ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk ada tiga tahap yaitu pembesaran tahap I (12-22 cm), pembesaran tahap II (22-32 cm) dan pembesaran tahap III (32-42 cm).
- 2. Persyaratan kualitas air untuk pembesaran ikan sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4. Persyaratan kualitas air untuk pembesaran

NO	PARAMETER	SATUAN	NILAI			
110			Pb ₁	Pb_2	Pb ₃	
1.	Suhu	°C	25 – 30	25 – 30	25 – 30	
2.	рН	-	5,5 – 7,5	5,5 – 7,5	5,5 – 7,5	
3.	Oksigen terlarut	mg/l	minimal 4	minimal 4	minimal 4	
4.	Tinggi air dalam wadah	Cm	25 – 35	50 – 60	80 – 100	
5.	Amoniak total (TAN)	mg/l	maksimal 1	maksimal 1	maksimal 1	
6.	Nitrit	mg/l	maksimal 0,1	maksimal 0,1	maksimal 0,1	
7.	Kesadahan (hardness)	° Dh	minimal 1	minimal 1	minimal 1	

Catatan : - Pb_1 = pembesaran tahap I

- Pb_2 = pembesaran tahap II
- Pb₃ = pembesaran tahap III
- 3. Persiapan wadah untuk pembesaran berupa bak fiber atau beton yang telah dilengkapi dengan aerator dan pompa filtrasi, yang sebelumnya dilakukan sterilisasi dengan UV/ozon/bahan desinfektan yang direkomendasikan.
- 4. Tahapan pemeliharaan pada pembesaran ikan hias arowana super red (Scleropages formosus)/siluk meliputi padat tebar, ukuran tebar, sintasan, waktu pemeliharaan, dosis pakan, frekuensi pemberian pakan, ukuran panen dan pergantian air sebagaimana tercantum pada tabel 5.

Tabel 5. Tahapan pemeliharaan pada pembesaran

NO	PARAMETER	SATUAN	PERSYARATAN		
110	THUMBIER		Pb ₁	Pb ₂	Pb ₃
1.	Padat tebar	ekor/	15 – 20	10 – 15	8 – 10
		wadah			
2.	Ukuran tebar	cm	12	22	32
3.	Sintasan	%	minimal 90	minimal 90	minimal 90
4.	Waktu pemeliharaan	hari	35	60	70
5.	Dosis pakan	%	at satiation	at satiation	at satiation
6.	Frekuensi pemberian	kali/	2	1	1
	pakan	hari			
7.	Ukuran panen	cm	22	32	42
8.	Pergantian air	%/hari	10 – 20	10 – 20	10 – 20

BAB IV PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pada budidaya ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk dilakukan dengan cara:

- a. menerapkan cara budidaya ikan yang baik;
- b. melakukan pengamatan kesehatan (visual, sampling) secara periodik setiap minggu melalui sampling atau pengambilan contoh;
- c. melakukan penanganan kasus penyakit terhadap:
 - 1) serangan penyakit (bakteri dan virus), dengan mengisolasi ikan sakit dalam wadah yang steril dan air dibuang ke dalam unit pengelolaan limbah;
 - 2) wabah penyakit (bakteri dan virus), dengan mengisolasi wadah dan penebaran ikan omnivora untuk mencegah penularan ke wadah lain/kawasan; dan
 - 3) wabah/kematian masal, dengan memberikan kaporit 30 ppm.
- d. monitoring kesehatan ikan, dengan parameter kualitas air, respon pakan, pertumbuhan ikan, dan penyakit dengan frekuensi paling sedikit sebagaimana tercantum pada Tabel 6;

Tabel 6. Monitoring kesehatan ikan

NO	PARAMETER	FREKUENSI (PALING SEDIKIT)			
1.	Kualitas air :				
	- suhu	setiap hari			
	- pH	setiap hari			
	- oksigen terlarut	setiap hari			
	- amoniak total	sesuai kebutuhan, paling sedikit setiap			
		minggu			
	- nitrit	sesuai kebutuhan, paling sedikit setiap			
		minggu			
	- kesadahan	sesuai kebutuhan, minimal pada awal			
		pemeliharaan dan saat kualitas air pada			
		kondisi ekstrim			
2.	Respon pakan	setiap hari			
3.	Pertumbuhan ikan	awal dan akhir tahap pemeliharaan			

NO	PARAMETER		FREKUENSI (PALING SEDIKIT)		
4.	Penyakit				
	- gejala klinis		setiap hari (visual)		
	- penyakit spesifik		disesuaikan	dengan	kebutuhan
	(parasit, bakteri,		(laboratorium)		
	virus, jamur)				

- e. apabila terjadi perubahan kualitas air yang ekstrim, monitoring kesehatan ikan dapat dilakukan sesuai kebutuhan;
- f. mencatat dan menyimpan data hasil monitoring secara baik;
- g. menganalisis data hasil monitoring untuk digunakan sebagai dasar dalam pengendalian kualitas air, kesehatan, dan pemberian pakan serta untuk perencanaan dalam pemeliharaan selanjutnya;
- h. membuang sisa kotoran di akuarium secara rutin melalui penyiponan ke saluran pembuangan;
- i. mengendapkan limbah lumpur di kolam sebelum dibuang ke perairan umum.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

Usaha pembudidayaan ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk memenuhi ketentuan:

- 1. memiliki sumber daya manusia antara lain manajer teknis dan pelaksana teknis.
 - a. Manajer teknis memenuhi persyaratan:
 - 1) mengetahui/menguasai penerapan cara budidaya ikan yang baik;
 - 2) telah mengikuti pelatihan teknis pembudidayaan ikan; dan
 - 3) harus memiliki sertifikat kompetensi budidaya.
 - b. Pelaksana teknis memenuhi persyaratan:
 - 1) mendapatkan pelatihan teknis pembudidayaan ikan; dan
 - 2) mampu mengisi pencatatan/rekaman selama proses pembudidayaan.
- 2. mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN MUTU

Pembinaan dan pengendalian mutu dalam pembudidayaan ikan hias arowana super red (Scleropages formosus)/siluk:

- 1. Pembinaan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya.
- 2. Pembinaan dilakukan kepada pembudidaya ikan hias arowana super red (Scleropages formosus)/siluk melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan mengenai usaha pembudidayaan ikan hias arowana super red (Scleropages formosus)/siluk.
- 3. Pengendalian mutu ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk dilakukan melalui sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik untuk menjamin kualitas hasil produksi budidaya ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk.

BAB VII PENUTUP

Pedoman umum ini merupakan panduan bagi pembudidaya ikan dalam melakukan pembudidayaan ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk yang produktif, bermutu, berdaya saing, dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Selain itu, pedoman umum ini juga sebagai panduan bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan usaha pembudidayaan ikan hias arowana super red (*Scleropages formosus*)/siluk.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Hanung Cahyono

SEKRETARIAT JENDERAL

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/PERMEN-KP/2015

TENTANG

PEDOMAN UMUM BUDIDAYA IKAN HIAS AROWANA

SUPER RED (SCLEROPAGES FORMOSUS)/SILUK

DESKRIPSI

IKAN HIAS AROWANA SUPER RED (SCLEROPAGES FORMOSUS)/SILUK

A. KLASIFIKASI

Filum : Chordata

Kelas : Actinopterygii

Bangsa : Osteoglossiformes

Suku : Osteoglossidae

Marga : Scleropages

Spesies : Scleropages formosus

Nama Dagang: Super red

Nama umum : Siluk

B. CIRI-CIRI MORFOLOGI

- 1. Bentuk badan memanjang pipih kesamping, ukuran dapat mencapai 50 cm.
- 2. Sisik amat besar dan keras berderet bagus seperti genting.
- 3. Mempunyai 2 (dua) sungut pendek dan lunak di bibir bawah.
- 4. Daerah penyebaran di perairan Kalimantan dan Sumatera.
- 5. Ikan hias asli Indonesia dari daerah Kalimantan Barat.
- 6. Bentuk punggung datar dan cenderung lurus dari mulut hingga sirip punggung.
- 7. Sirip dorsal dan sirip dorsal dan sirip anal jauh kebelakang mendekati sirip ekor.
- 8. Sirip punggung, sirip ekor dan sirip anal berwarna merah.

C. KARAKTERISTIK BIOLOGI

1. Induk jantan memelihara anaknya di dalam mulut sampai anaknya dapat berenang mencari makan.

- 2. Dapat dibudidayakan di kolam kolam dengan kondisi air netral dan suhu sekitar $27^{\circ}\,\mathrm{C}.$
- 3. Pakan berupa karnivora, ikan kecil sampai serangga dan anak katak (percil).
- 4. Panjang induk total minimal 40 cm.
- 5. Umur induk minimal 3 tahun.
- 6. Bobot ukuran dewasa 3 4 kg.
- 7. Tinggi badan 15 20 cm.
- 8. Jumlah sisik gurat sisi 20 25.
- 9. Jumlah telur per kg induk 40 50 buah.
- 10. Diameter panjang telur 8 12 mm.
- 11. Diameter pendek telur 8 10 mm.

D. GAMBAR





MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Hanung Cahyono